LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI, DAN TEKNIK SIPIL

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN ASPAL BUTON KADAR BITUMEN TINGGI

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk aspal buton kadar bitumen ti sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
aspal buton kadar bitumen ti	SNl 8866:2019 tentang Spesifikasi asbuton olahan kadar bitumen tinggi unluk perkerasan jalan

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Peraturan yang mengatur tentang penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan; dan
4. Peraturan lain terkait produk aspal buton kadar bitumen tinggi.

C Tetap

D Tetap

E Tetap

F Tetap

G Tetap

H Tetap

I Tetap

J Tetap

K Tetap

L Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu